



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Uji Pengelolaan Zakat: MK Dengarkan Keterangan Ahli Pemohon

**Jakarta, 25 November 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan mendengar keterangan Ahli Pemohon pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (25/11) pukul 10.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 97/PUU-XXII/2024 ini diajukan Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Perkumpulan Forum Zakat Jakarta dan Perseorangan.

Dalam permohonannya, Para Pemohon menyebut bahwa telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat konkret dan potensial akibat keberlakuan undang-undang *a quo*. Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berperan sebagai operator zakat, mereka merasakan ketidakadilan dalam menjalankan perannya di bidang pengelolaan zakat. Eksistensi BAZNAS sebagai lembaga negara dengan kewenangan multifungsi sebagai regulator, auditor, dan operator pengelolaan zakat secara nasional menyebabkan ketidakadilan. BAZNAS memiliki kewenangan otoritatif dari negara yang memaksa operator zakat lainnya untuk mengikuti kebijakannya, yang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam arena pengelolaan zakat.

Menurut Para Pemohon, Pasal *a quo* dapat disebut sebagai ahistoris jika dilihat dari latar belakang sejarah. Secara historis, pengelolaan zakat secara terlembaga di Indonesia pertama kali dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah pada tahun 1918. Perkembangan ini semakin pesat di era tahun 1990-an dengan dibentuknya lembaga zakat oleh masyarakat, seperti Yayasan Dompot Dhuafa Republika pada 4 September 1994, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) pada tahun 1997, dan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) pada tahun 1998. BAZNAS sendiri baru secara resmi didirikan pada tahun 2001 melalui Keppres No. 8 tahun 2001.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar MK menyatakan bahwa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat harus dimaknai sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi bagi LAZ, bukan sebagai satu-satunya badan pengelola. Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan BAZNAS berwenang mengelola zakat secara nasional harus diartikan bahwa BAZNAS adalah salah satu lembaga yang berwenang, bersama dengan LAZ. Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tugas dan fungsi BAZNAS harus mencakup pelaksanaan sesuai syariat Islam. Pasal 16 ayat (1) terkait pembentukan UPZ oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota harus dimaknai hanya dalam konteks tugas dan fungsinya.

Dalam sidang yang mendengarkan keterangan DPR dan Presiden pada Kamis (17/10) lalu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin, menjelaskan bahwa BAZNAS dan LAZ berfungsi saling melengkapi dalam sistem pengelolaan zakat. BAZNAS, sebagai lembaga negara, bertanggung jawab memastikan bahwa zakat dikelola secara adil, merata, dan sejalan dengan kebijakan nasional. Sementara itu, LAZ, yang dibentuk oleh masyarakat, organisasi, dan individu, memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menjangkau komunitas-komunitas tertentu dan melaksanakan program-program inovatif yang mungkin tidak dapat diakses oleh BAZNAS.

Pada sidang sebelumnya (05/11), LAZISNU menegaskan pentingnya memastikan bahwa ketentuan yang mengatur penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dapat mendukung optimalisasi peran LAZ dalam memberdayakan umat dan mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, LAZISNU memerlukan kepastian hukum terkait mekanisme pengelolaan dan distribusi zakat yang dapat memperkuat posisi LAZ di tengah masyarakat. Sementara itu, BAZNAS menyampaikan bahwa setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2011, jumlah LAZ yang memiliki izin meningkat menjadi 181 lembaga, terdiri dari 48 LAZ nasional, 41 LAZ provinsi, dan 92 LAZ kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya yang aktif sebagai LAZ berskala nasional adalah Dompot Dhuafa, LAZ Muhammadiyah, dan LAZISNU. Sebagai perbandingan, sebelum adanya UU 23/2011, hanya terdapat 18 LAZ di Indonesia. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)